



P E N E T A P A N

Nomor : 31/Pdt.P/2019/PN.Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

AMRAN ; Tempat/Tanggal lahir di Bone-Bone/ 07 Juni 1984 Umur 35 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Hari Sidang;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 11 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 11 Juni 2019 dan terdaftar dengan Register Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Bau, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa pemohon telah menikah dengan istri pemohon yang bernama **AIDA** pada tahun 2013 di Lakudo, Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **SRI MULIATI ANARA** Yang Lahir pada Tanggal 16 Mei 2014 dan **Nauval** Yang Lahir pada Tanggal 16 Juli 2018;
- Bahwa kemudian pemohon mengurus akta kelahiran **SRI MULIATI ANARA** yang terbit tanggal 24 April 2015 dengan nomor : 7472085605140002 dan **NAUVAL** yang terbit tanggal 28 September 2018 dengan nomor :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7472081607180001 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau,;

- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak pemohon tersebut yang semula nama **SRI MULIATI ANARA** diganti menjadi **LIANA AMRAN** dan **NAUVAL** diganti menjadi **IDRUS AMRAN** dengan alasan anak tersebut sering sakit, jadi disarankan dengan orang tua agar namanya diganti karena rasanya tidak cocok;
- Bahwa untuk meubah / mengganti nama anak pemohon tersebut di atas perlu adanya penetapan dari pengadilan negeri;

Dari hal-hal yang Pemohon uraian di atas maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau kelas IB agar dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut :

Dari hal-hal pemohon uraian diatas maka pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB agar dapat memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon :
2. Menetapkan nama anak pemohon semula bernama **SRI MULIATI ANARA** yang lahir 16 Mei 2014 sebagaimana akte kelahiran nomor : 7472085605140002 diganti menjadi **LIANA AMRAN** dan nama anak ke-2 pemohon semula bernama **NAUVAL** yang lahir 16 Juli 2018 sebagaimana akte kelahiran nomor : 7472081607180001 di ganti menjadi **IDRUS AMRAN**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama anak pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amran Nomor 7472060706840002, diberi tanda (P – 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472 – LT – 24042015-0007 atas nama Sri Mulyati Anara, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472 – LT – 28092018-0054 atas nama Nauval, diberi tanda (P-3);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89,11,VI,2013, diberi tanda (**P-4**);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AMRAN No 7472082108130004 tanggal 25 September tahun 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, diberi tanda (**P-5**);

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BASRI;

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal Permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai saudara kandung (abang) saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama atas anak Pemohon, karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga berdasarkan masukan dari orang-orang tua Pemohon, bahwa nama anak Pemohon tidak cocok dengan anak Pemohon;
- Bahwa, saran orang-orang tua pemohon tersebut telah dilakukan perubahan nama atas anak Pemohon yang semula bernama **SRI MULIATI ANARA** diganti menjadi **LIANA AMRAN** dan anak pemohon yang bernama **NAUVAL** diganti menjadi **IDRUS AMRAN** ;
- Bahwa, setelah diganti nama anak pemohon tersebut anak Pemohon sudah tidak saksit-sakit lagi, maka dari itu pemohon ingin menjadikan nama pengganti Anak Pemohon tersebut dijadikan nama tetap anak Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama anak Pemohon dengan harapan dikemudian hari anak pemohon dapat tumbuh berkembang dengan tidak sakit-sakit seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka para pemohon membenarkannya;

2. Saksi HARDIANTO;

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal Permohonan yang diajukan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama atas anak Pemohon, karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga berdasarkan masukan dari orang-orang tua Pemohon, bahwa nama anak Pemohon tidak cocok dengan Anak Pemohon;
- Bahwa, saran orang-orang tua pemohon tersebut telah dilakukan perubahan nama atas Anak Pemohon yang semula bernama SYAHRIL PALMALEA ASLIN diganti menjadi MHIRZA PALMALEA ASLIN;
- Bahwa, saran orang-orang tua pemohon tersebut telah dilakukan perubahan nama atas anak Pemohon yang semula bernama **SRI MULIATI ANARA** diganti menjadi **LIANA AMRAN** dan anak pemohon yng bernama **NAUVAL** diganti menjadi **IDRUS AMRAN** ;
- Bahwa, setelah diganti nama anak pemohon tersebut anak Pemohon sudah tidak saksit-sakit lagi, maka dari itu pemohon ingin menjadikan nama pengganti Anak Pemohon tersebut dijadikan nama tetap anak Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama anak Pemohon dengan harapan dikemudian hari anak pemohon dapat tumbuh berkembang dengan tidak sakit-sakit seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dari permohonan Pemohon adalah "Pemohon meminta supaya nama anak pemohon yang bernama **SRI MULIATI ANARA** yang lahir pada tanggal 16 Mei 2014 sebagaimana akte kelahiran nomor : 7472085605140002 diganti menjadi **LIANA AMRAN** dan nama anak ke-2 pemohon semula bernama **NAUVAL** yang lahir 16 Juli 2018 sebagaimana akte kelahiran nomor : 7472081607180001 di ganti menjadi **IDRUS AMRAN** yang disebabkan oleh karena Anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon antara lain bukti surat P-1 s/d P-5 dapat diketahui bahwa **SRI MULIATI ANARA** yang lahir pada tanggal 16 Mei 2014 sebagaimana akte kelahiran nomor : 7472085605140002 dan nama anak ke-2 pemohon bernama **NAUVAL** yang lahir 16 Juli 2018 sebagaimana akte kelahiran nomor : 7472081607180001, adalah anak – anak Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan AIDA;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi BASRI dan saksi HERDIANTO dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan kalau saksi-saksi kenal dengan Pemohon dan tujuan pemohon merubah nama anak Pemohon disebabkan karena anak Pemohon yang bernama **SRI MULIATI ANARA** yang lahir pada tanggal 16 Mei 2014 sebagaimana akte kelahiran nomor : 7472085605140002 dan anak ke-2 pemohon bernama **NAUVAL** yang lahir 16 Juli 2018 sebagaimana akte kelahiran nomor : 7472081607180001 sering sakit-sakitan akan tetapi setelah nama anak Pemohon diganti namanya sesuai dengan saran orang tua-tua maka anak Pemohon tidak lagi mengalami sakit-sakit, maka oleh karena itu Pemohon mengajukan Perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana termuat dalam Akta kelahiran Anak Pemohon agar di kemudian hari perubahan Nama Anak pemohon tersebut dapat membawa kesehatan atas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana pada Permohonan Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis **SRI MULIATI ANARA** yang lahir pada tanggal 16 Mei 2014 sebagaimana akte kelahiran nomor : 7472085605140002 diganti menjadi **LIANA AMRAN** dan nama anak ke-2 pemohon semula bernama **NAUVAL** yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 16 Juli 2018 sebagaimana akte kelahiran nomor : 7472081607180001 di ganti menjadi **IDRUS AMRAN** adalah sesuai atau lazim dengan adat masyarakat Indonesia sehingga dimungkinkan dan tidak dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa perubahan Nama Anak Pemohon dari nama **SRI MULIATI ANARA** yang lahir pada tanggal 16 Mei 2014 sebagaimana akte kelahiran nomor : 7472085605140002 diganti menjadi **LIANA AMRAN** dan nama anak ke-2 pemohon semula bernama **NAUVAL** yang lahir 16 Juli 2018 sebagaimana akte kelahiran nomor : 7472081607180001 di ganti menjadi **IDRUS AMRAN** adalah untuk memenuhi harapan Pemohon agar anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan dikemudian dan pemakaian nama yang baru tidak menyebabkan terjadinya kesalahan dalam administrasi kependudukan anak Pemohon di kemudian hari dimana dalam kaitan dengan hal ini hakim berpendapat bahwa esensi perubahan dimaksud tidaklah bertentangan dengan hukum, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan anak pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan seseorang mengganti dan atau merubah nama, sepanjang dengan tujuan yang baik sebagaimana dimaksudkan untuk membuat nama serta anak pemohon tersebut lebih baik, dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen-dokumen dan administrasi lainnya untuk saat ini maupun dimasa-masa yang akan datang serta akibat hukum yang terjadi atas permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut guna menjamin adanya kepastian hukum sebagaimana sejalan pula dengan maksud pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah dirubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan demi kepentingan anak kandung Pemohon tersebut, serta demi tercapainya tertib administrasi dalam bidang kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mewajibkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, untuk membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendirian bahwa Permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada serta didukung oleh fakta-fakta sebagaimana yang terungkap di persidangan baik dalam bukti surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena itu menurut Hakim, petitum permohonan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan menambahkan perintah kepada bagi pejabat pencatatan sipil Kota Baubau membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama anak Pemohon semula bernama **SRI MULIATI ANARA** yang lahir pada tanggal 16 Mei 2014 sebagaimana akte kelahiran nomor : 7472085605140002 diganti menjadi **LIANA AMRAN** dan nama anak ke-2 pemohon semula bernama **NAUVAL** yang lahir 16 Juli 2018 sebagaimana akte kelahiran nomor : 7472081607180001 di ganti menjadi **IDRUS AMRAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk segera mencatatkan perubahan nama anak pemohon tersebut kedalam register/cacatan yang tersedia untuk itu ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh kami : HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyidangkan perkara permohonan ini, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HADJAR WAHAB, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Pemohon

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HADJAR WAHAB.

HIKA D ASRIL PUTRA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Materi Putusan	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
JUMLAH	: Rp. 181.000,-
(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)	